



# LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada  
Email: [lexprogressium@gmail.com](mailto:lexprogressium@gmail.com)  
Website: <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

## PEMBINAAN NARAPIDANA TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta Periode Tahun 2022- 2024)

Article	Abstract
<p><b>Author</b> Siti Maysaroh<sup>1</sup>, Indah Sari<sup>2</sup></p> <p><sup>1</sup>Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University <sup>2</sup>Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University</p> <p><b>Email</b> <a href="mailto:kenmade.id@gmail.com">kenmade.id@gmail.com</a><sup>1</sup>, <a href="mailto:indahsari@unsurya.ac.id">indahsari@unsurya.ac.id</a><sup>2</sup></p> <p><b>Data</b> Submitted:10-01-2024 Revised:10-03-2024 Accepted:10-05-2024</p>	<p><b>Abstract :</b> <i>Terrorism is a serious threat to state and community security, and handling terrorist convicts is an important part of efforts to prevent and overcome terrorism. Efforts to overcome the threat of terrorism do not only include law enforcement and security measures, but must also involve efforts to rehabilitate and develop terrorist convicts. The problem formulation for this thesis is 1) How is the development of Terrorism Convicts at Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta? And 2) What are the obstacles to developing Terrorism Convicts at in Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta? The aim of this research is to determine and analyze the development of terrorism convicts at Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta and to determine and analyze the obstacles to the development of Terrorism Convicts at Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta. This research method uses normative juridical support, supported by interviews. The results of this research concluded that the Development of Terrorist Convicts at Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta based on the Decree of the Director General of Corrections, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, Number: PAS-172.PK.01.06.01 of 2015 concerning Standards for the Development of Terrorist Convicts (Deradicalization) has been implemented well. However, there is one program that is not yet running, namely the Evaluation of the Development Program through the Correctional Observer Team (TPP). Evaluation activities were carried out but not discussed at the TPP Session. Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta does not yet have a derivative SOP regarding the SOP for the Development of Terrorism Convicts. Obstacles in developing terrorism convicts at Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta include terrorism convicts who are resistant to the existing system, differences in leadership policies with convict guardians, limited facilities and infrastructure, and limited human resources in carrying out coaching for terrorism convicts. The suggestion of this research is that it is hoped that Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta will be able to carry out a Development Program Evaluation through the Correctional Observer Team (TPP) in accordance with the Decree of the Director General of Corrections, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, Number: PAS-172.PK.01.06.01 of 2015 concerning Standards for the Development of Terrorist Convicts</i></p>

---

*(Deradicalization) and creating derivative SOPs regarding the development of terrorist convicts as a reference in carrying out the development of terrorist convicts.*

**Keywords :** *Development, Terrorism Convicts, Women's Prisons*

**Abstrak :** Terorisme merupakan ancaman serius bagi keamanan negara. Upaya untuk mengatasi ancaman terorisme tidak hanya mencakup tindakan penegakan hukum dan keamanan, tetapi juga harus melibatkan upaya rehabilitasi dan pembinaan terhadap narapidana terorisme. Permasalahan mengenai Pembinaan Narapidana Terorisme pada penelitian ini adalah Bagaimana Pembinaan Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta? Dan Apakah kendala Pembinaan Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pembinaan Narapidana Terorisme Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta serta mengetahui dan menganalisis kendala Pembinaan Narapidana Terorisme Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif didukung wawancara. Hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa Pembinaan Narapidana Terorisme Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, Nomor : PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris (Deradikalisasi) telah dilaksanakan dengan baik. Namun ada satu program yang belum berjalan yaitu Evaluasi Program Pembinaan melalui Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Kegiatan evaluasi dilaksanakan namun tidak dibahas dalam Sidang TPP. Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta belum memiliki SOP Turunan mengenai SOP Pembinaan Narapidana Terorisme. Kendala Pembinaan Narapidana Terorisme Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta antara lain narapidana terorisme yang resisten terhadap sistem yang ada, perbedaan kebijakan Pimpinan dengan Wali Napiter, terbatasnya sarana dan prasarana, dan terbatasnya SDM dalam melaksanakan pembinaan untuk narapidana terorisme. Saran penelitian ini yaitu diharapkan untuk Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta untuk dapat menyelenggarakan Evaluasi Program Pembinaan melalui Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, Nomor : PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris (Deradikalisasi) dan membuat SOP turunan mengenai pembinaan narapidana terorisme sebagai acuan dalam melaksanakan pembinaan narapidana terorisme.

**Kata Kunci :** *Pembinaan, Narapidana Terorisme, Lapas Perempuan*

---

## PENDAHULUAN

Terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan rasa takut secara meluas, menyebabkan korban massal, dan/atau merusak objek vital, lingkungan hidup, atau fasilitas publik dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> A.M. Hendropiyono, *Terorisme: Fundamental Kristen, Yahudi, Islam* (Jakarta: Kompas, 2009).

Terorisme merupakan ancaman serius bagi keamanan negara dan masyarakat, sehingga penanganan narapidana teroris menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme. Selain penegakan hukum, upaya rehabilitasi dan pembinaan terhadap narapidana teroris juga diperlukan untuk mencegah radikalisasi dan memastikan reintegrasi mereka ke masyarakat.<sup>2</sup>

Menurut Global Terrorism Index (GTI) 2023 oleh *Institute for Economics and Peace* (IEP), Indonesia menempati peringkat ketiga di Asia Pasifik dan ke-24 secara global sebagai negara yang paling terdampak terorisme. Meskipun jumlah serangan terorisme di Indonesia menurun 56% pada 2022 dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah kematian akibat terorisme justru meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa terorisme masih menjadi ancaman serius di Indonesia, meskipun ada perbaikan dalam penanganannya.<sup>3</sup>

Sistem pemasyarakatan di Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan hak tahanan, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan, serta memastikan mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai warga yang taat hukum dan bertanggung jawab.<sup>4</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan HAM memiliki peran strategis dalam pembinaan narapidana, termasuk narapidana terorisme (Napiter). Namun, pembinaan Napiter dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti over kapasitas lapas, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kurangnya pelatihan khusus untuk petugas, dan minimnya sarana prasarana untuk program rehabilitasi dan reintegrasi. Selain itu, koordinasi antarlembaga seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 masih perlu ditingkatkan.

Narapidana terorisme memerlukan perlakuan khusus karena akar permasalahan mereka terkait radikalisme dan ideologi ekstrem. Pembinaan Napiter bertujuan untuk mengurangi paham radikal melalui pendekatan multidisiplin, seperti agama, sosial budaya, psikologi, dan ekonomi. Program pembinaan meliputi pengenalan lingkungan, *profiling*, *assessment*, kesadaran beragama, kesadaran hukum, konseling psikologi, dan pembinaan kemandirian. Salah satu indikator keberhasilan pembinaan adalah kesediaan narapidana teroris untuk melaksanakan Ikrar Setia NKRI, yang menunjukkan keberhasilan deradikalisasi.

---

<sup>2</sup> Ismail Ramadan dan Ridwan, *Terorisme dan Jihad Tinjauan Hukum dan Sosial Keagamaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020).

<sup>3</sup> Cindy Mutia Annur, "Indonesia Masuk 3 Besar Negara Paling Terdampak Terorisme di Asia Pasifik 2023" *databokskatadata*, 19 Oktober 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/indonesia-masuk-3-besar-negara-paling-terdampak-terorisme-di-asia-pasifik-2023> diakses pada 15 Juni 2024.

<sup>4</sup> Suwanto, *Individualisasi Pemidanaan* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2013).

Berdasarkan informasi dari Wali Pemasyarakatan Narapidana Terorisme di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, , dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2024, jumlah narapidana terorisme yang terdapat pada Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta berjumlah 5 (lima) orang. Dari 5 (lima) orang narapidana terorisme, hanya 2 (dua) orang yang bersedia melaksanakan Ikrar Setia NKRI. Hingga saat ini tersisa 2 (dua) narapidana terorisme yang masih menjalani hukuman, 1 (satu) orang telah melaksanakan ikrar setia NKRI dan 1 (satu) orang lainnya belum bersedia. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian narapidana teroris masih memegang keyakinan radikal dan berisiko mengulangi tindak pidana setelah bebas. Oleh karena itu, pembinaan Napiter harus terus ditingkatkan untuk mencegah radikalisasi dan reradikalisasi, serta memastikan integrasi mereka kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum. Pembinaan ini tidak hanya penting untuk keamanan lapas, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari ancaman terorisme di masa depan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Pembinaan Narapidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta Periode Tahun 2022-2024)”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif didukung empiris. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pembinaan Narapidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta**

#### **1) Masa Pengenalan Lingkungan**

Masa pengenalan lingkungan adalah program awal yang dilaksanakan saat narapidana teroris masuk ke lembaga pemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk mengenali informasi diri narapidana dan menyesuaikan mereka dengan lingkungan baru. Kegiatan ini meliputi:

- a) Penjelasan hak, kewajiban, larangan, dan tata tertib lapas.
- b) Pengenalan unit-unit kerja di lapas.
- c) Pembuatan laporan harian oleh petugas jaga.
- d) Penunjukan wali narapidana teroris yang berpengalaman.
- e) Penelitian latar belakang narapidana, termasuk riwayat pendidikan, kesehatan, dan jaringan teroris.

Contoh pelaksanaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta adalah penerimaan 2 narapidana teroris dari Rutan Depok pada Januari 2022, yang meliputi pemeriksaan administrasi, kesehatan, dan penempatan di kamar isolasi.

## 2) Program *Profiling*

*Profiling* bertujuan untuk mengumpulkan data narapidana guna menentukan program pembinaan yang sesuai. Kegiatan ini meliputi:

- a) Pengumpulan data melalui wawancara dan observasi.
- b) Analisis data untuk kebutuhan penempatan dan pembinaan.
- c) Pemutakhiran data secara berkala.
- d) Pelaporan hasil profiling ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, profiling telah dilaksanakan oleh wali narapidana teroris, mencakup latar belakang narapidana, alasan keterlibatan dalam terorisme, dan pandangan mereka terhadap jaringan teroris.

## 3) Program *Assessment*

*Assessment* bertujuan untuk menilai risiko dan kebutuhan narapidana teroris. Kegiatan ini melibatkan wali narapidana, pembimbing kemasyarakatan, dan pihak eksternal seperti BAZIS DKI. Contohnya adalah penggunaan tes psikologi (*Wartegg Test*) untuk mengukur emosi dan intelektual narapidana.

## 4) Program Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)

Litmas dilakukan untuk memahami latar belakang kehidupan narapidana, baik sebelum maupun selama di lapas. Data diperoleh dari dokumen, wawancara, dan internet. Hasil Litmas digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan. Di Lapas

Perempuan Kelas IIA Jakarta, Litmas telah dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur Utara.

5) Program Kesadaran Beragama

Program ini bertujuan mengubah pemahaman keagamaan narapidana dari radikal menjadi inklusif dan toleran. Kegiatan meliputi bimbingan ibadah ritual dan penyuluhan agama. Di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, narapidana teroris awalnya menolak program ini, tetapi akhirnya bersedia mengikuti setelah pembinaan intensif. BNPT juga terlibat dengan mendatangkan mantan teroris yang telah bertaubat sebagai narasumber.

6) Program Kesadaran Hukum

Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum narapidana agar taat pada hukum dan hak asasi manusia. Kegiatan meliputi diskusi, ceramah, dan dialog hukum. Di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, narapidana teroris telah menerima penyuluhan hukum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.

7) Program Kemampuan Intelektual

Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan berpikir narapidana melalui pendidikan formal (Paket A, B, C) dan non-formal (kursus keterampilan). Di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, narapidana teroris telah mengikuti program Paket A dan difasilitasi akses ke perpustakaan dengan buku yang telah diseleksi.

8) Program Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Program ini bertujuan membentuk narapidana menjadi warga negara yang baik. Kegiatan meliputi pengibaran bendera, kegiatan pramuka, penyuluhan Pancasila, dan penandatanganan Ikrar Setia NKRI. Di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, narapidana teroris telah mengikuti kegiatan pramuka dan ikrar setia NKRI.

9) Program Konseling Psikologi

Konseling psikologi bertujuan memulihkan kesehatan mental narapidana. Kegiatan ini dilakukan oleh wali narapidana, BNPT, dan pihak eksternal seperti Yayasan Ruang Damai. Di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, konseling telah dilaksanakan melalui pendampingan psikososial dan dialog dengan narapidana teroris.

10) Program Pembinaan Kesehatan Jasmani

Program ini bertujuan menjaga kebugaran fisik narapidana melalui olahraga seperti tenis meja, voli, dan senam. Di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, narapidana teroris telah mengikuti kegiatan olahraga, meskipun tanpa musik karena keyakinan mereka.

#### 11) Program Pembinaan Kemandirian

Program ini bertujuan melatih narapidana teroris dalam keterampilan tertentu untuk bekal setelah bebas. Kegiatan meliputi pelatihan tata boga dan produksi barang bernilai ekonomis. Di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, hanya narapidana yang dinilai "hijau" (tidak radikal) yang diperbolehkan mengikuti program ini.

#### 12) Evaluasi Program Pembinaan melalui Tim Pengamat Masyarakat (TPM)

Evaluasi pelaksanaan program pembinaan bagi narapidana terorisme dilakukan melalui laporan perkembangan yang dibuat oleh wali narapidana, petugas pembinaan, dan petugas pengamanan. Laporan ini mencakup aspek program pembinaan kepribadian, efektivitas pelaksanaan program, dan perubahan perilaku narapidana, yang kemudian disampaikan kepada Pembimbing Masyarakat (PM). Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang TPM, yang mempertimbangkan data pembinaan, pengamanan, wali narapidana, serta hasil evaluasi PM sebagai bahan rekomendasi untuk program pembinaan selanjutnya. Di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, evaluasi program pembinaan belum dilaksanakan melalui Tim Pengamat Masyarakat (TPM), namun tetap dilakukan dengan melibatkan BNPT yang mengeluarkan rapor khusus untuk narapidana terorisme yang bersedia mengikrarkan setia pada NKRI. Wali narapidana menyusun telaahan terkait kegiatan pembinaan yang diikuti oleh narapidana terorisme dan mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Masyarakat untuk keputusan lebih lanjut. Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta belum memiliki SOP Turunan mengenai Pembinaan Narapidana Terorisme dan masih mengikuti SOP yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Masyarakat.

Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris (Deradikalisasi) telah mengakomodasi kebutuhan pembinaan narapidana terorisme, namun tidak mencakup program kesehatan, terutama kesehatan mental, yang masih kurang mendapat perhatian. Beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) menemukan kasus gangguan jiwa pada narapidana terorisme dengan tingkat keparahan mulai dari ringan hingga berat, yang tidak terakomodir dalam peraturan yang ada. Tim medis internal juga kesulitan melakukan rujukan karena tidak adanya peraturan yang mengatur hal tersebut. Menurut Wali Narapidana Terorisme, Ibu Devita, meskipun pembinaan sudah sesuai kebutuhan, kesehatan mental perlu perhatian khusus, karena gangguan jiwa yang ditemukan membutuhkan penanganan yang lebih

optimal, termasuk terapi dan rujukan. Hal ini menunjukkan perlunya kerjasama antara Direktorat Intelegen, Direktorat Keswat, dan Direktorat Pembinaan untuk merumuskan kebijakan baru yang lebih spesifik, termasuk mekanisme rujukan perawatan kesehatan di luar Lapas dengan pengamanan khusus bagi narapidana terorisme.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta terus berupaya untuk mengoptimalkan pembinaan bagi narapidana terorisme melalui berbagai kegiatan yang dipublikasikan di media sosial mereka, seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Berbagai upaya tersebut meliputi kunjungan dan pembinaan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada 28 April 2022, yang merupakan bagian dari program deradikalisasi untuk mengumpulkan data dan informasi terkait pemahaman narapidana tentang syariat Islam serta upaya disengagement terhadap paham ekstrimis yang mereka anut. Selain itu, pada 2 Juni 2022, Lapas Perempuan Jakarta juga menyelenggarakan workshop pelatihan secara virtual tentang pemahaman jaringan terorisme di Indonesia, yang dibuka oleh Pusat Kajian Napi Teroris (PUSKAPITER) di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Pada 9 Juni 2022, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berkolaborasi dengan Society against Radicalism and Violent Extremism (SeRVE) melakukan kunjungan untuk merencanakan riset terkait narapidana terorisme perempuan. Kegiatan lain termasuk Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara pada 4 Juli 2022, serta sosialisasi pelatihan penanganan ekstremisme berbasis kekerasan di unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan pada 19 Juli 2022. Pada 28 Juli 2022, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bekerjasama dengan Aliansi Indonesia Damai (AIDA) mengadakan dialog antara narapidana terorisme dan korban terorisme untuk menumbuhkan empati dan pemikiran kritis. Selain itu, kegiatan pelatihan dan dialog dengan narapidana terorisme juga dilakukan untuk mengoptimalkan pembinaan sosial dan psikologis, yang diharapkan dapat meminimalisir pandangan radikal yang dimiliki oleh narapidana. Pada November 2022, Lapas Perempuan Jakarta turut berpartisipasi dalam rapat penyusunan perjanjian kerjasama dengan BNPT, serta menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan berbagai lembaga mitra untuk meningkatkan sinergi dalam program deradikalisasi dan rehabilitasi narapidana terorisme perempuan dan anak. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan suasana pembinaan yang lebih efektif dan menyentuh hati narapidana, agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan pemahaman yang lebih baik dan mengurangi potensi radikalisme lebih lanjut.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kapasitas petugas pemasyarakatan melalui kerjasama dengan berbagai

stakeholder. Salah satunya adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang berperan penting dalam pelaksanaan deradikalisasi bagi narapidana terorisme. BNPT melaksanakan berbagai program, seperti pendampingan psikososial, pelatihan peningkatan kemampuan petugas masyarakat, serta menyelenggarakan program kesadaran beragama dengan narasumber yang mendalam. BNPT juga mengkoordinasikan upaya penanggulangan terorisme dengan aparat penegak hukum terkait di wilayah Jabodetabek.

Selain itu, Detasemen Khusus 88 (Densus 88) turut bekerja sama dengan Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta dalam menjaga keamanan narapidana terorisme serta memantau perkembangan pemikiran radikal yang mungkin timbul pada narapidana. AIDA (Aliansi Indonesia Damai) berkontribusi dengan mengadakan dialog antara narapidana terorisme dan korban terorisme, yang bertujuan untuk menumbuhkan empati dan pemikiran kritis pada narapidana terorisme. AIDA juga memberikan pelatihan bagi petugas masyarakat untuk memperkuat perspektif korban dalam menangani narapidana terorisme.

Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) juga menyelenggarakan pelatihan dalam penanganan narapidana terorisme perempuan dengan pendekatan yang interaktif, serta melakukan uji fungsi standar penanganan narapidana teroris perempuan. Di sisi lain, *Global Center on Cooperative Security* (GCCS) menyelenggarakan pelatihan untuk penanganan ekstremisme berbasis kekerasan, yang bertujuan untuk mendukung penanggulangan narapidana terorisme dalam sistem masyarakat. Selain itu, *Central Detention For Studies* (CDS) dan *Australia Indonesia Partnership for Justice 2* (AIPJ2) berkontribusi dalam pelatihan deteksi dini masalah kejiwaan narapidana terorisme, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembinaan dan penanganan narapidana terorisme. Semua upaya ini menunjukkan kerjasama yang kuat antar lembaga untuk menciptakan sistem masyarakat yang lebih efektif dalam penanganan narapidana terorisme.

## **2. Kendala Pembinaan Narapidana Terorisme Di Lembaga Masyarakat (Studi Kasus Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta Periode Tahun 2022-2024)**

Dalam melaksanakan pembinaan narapidana terorisme, Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Jakarta pasti menemukan kendala- kendala yang membuat pembinaan menjadi kurang optimal.. Adapun beberapa kendala yang ditemukan pada saat Penulis melakukan wawancara, antara lain :

- 1) Faktor Internal Narapidana Terorisme

Kendala pertama yang ditemui adalah tentunya narapidana terorisme yang resisten dengan sistem pemerintahan yang ada. Narapidana terorisme yang resisten tersebut dipicu oleh pemahaman/ideologi radikal yang kuat pada diri narapidana terorisme sehingga sulit untuk dilakukan pembinaan. Untuk melakukan pembinaan kepada narapidana tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar atau hanya sekedar formalitas. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Devita, Wali Narapidana Terorisme, bahwa :

“kalau pembinaan hanya dilaksanakan sekedar formalitas, tidak ada perubahan dari pemahaman radikalnya, yang penting dia cepat cepat NKRI, dia dapat hak-hak remisi, kemudian dia bebas, karena dia masih meyakini ideologinya akhirnya dia mengulangi tindak pidananya kembali atau menjadi residivis kan kita tidak mau itu terjadi, untuk itu dibutuhkan proses yang lama untuk pembinaan, tantangannya yaitu tadi Napiter resisten, resisten dengan system yang ada”.<sup>5</sup>

Kemudian kendala yang lain adalah Narapidana Terorisme belum dapat melepaskan keterikatan dengan jaringan dan tidak sanggup menerima hujatan dari jaringan apabila terdapat berita yang tersebar luas saat ia menyatakan Ikrar Setia kepada NKRI. Berbeda dengan Narapidana Terorisme yang terlibat dengan jaringan terorisme hanya sebagai pengikut atau karena pengaruh pasangan. Biasanya lebih mudah untuk mengikuti pembinaan dan melaksanakan ikrar setia NKRI.

## 2) Perbedaan Pertimbangan dengan Pimpinan

Adanya perbedaan pertimbangan antara Pimpinan dengan Wali Napiter. contoh penempatan Napiter yang masih dalam kategori merah harus ditempatkan pada blok khusus yang tidak bisa diakses oleh warga binaan lain bahkan Petugas lain selain Wali Napiter. Namun Pimpinan berpendapat lain bahwa Napiter tersebut dinilai sudah komunikatif sehingga bisa dipindahkan ke blok lain yang aksesnya masih bisa dijangkau dengan narapidana lain. Dengan kondisi tersebut, proses pembinaan menjadi sulit, perlu adanya pengawasan yang melekat, dikhawatirkan akan terjadi radikalisasi di dalam blok dikarenakan narapidana terorisme tersebut dapat berkomunikasi dengan narapidana lain.

## 3) Terbatasnya sarana dan prasarana

Kendala selanjutnya mengenai terbatasnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan pembinaan narapidana terorisme di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta. Sesuai standar untuk

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Devita, Wali Narapidana Terorisme, Pada Tanggal 22 Juli 2024 di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta

penempatan narapidana terorisme harus ditempatkan pada blok khusus, namun dikarenakan kondisi Lapas yang belum ideal dan overkapasitas mengakibatkan Lapas tidak bisa menyediakan blok khusus untuk narapidana terorisme tersebut. Upaya yang dapat dilakukan hanya memisahkan narapidana terorisme dengan narapidana lainnya.

#### 4) Kurangnya Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kemudian terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan pembinaan narapidana terorisme menjadi kendala dalam melaksanakan pembinaan. Hal ini penting karena diperlukan Petugas yang memiliki kompetensi khusus yang mengetahui cara memperlakukan narapidana terorisme. Cara memperlakukan narapidana terorisme dapat menentukan naik atau turunnya tingkat radikalisme dari narapidana teroris. Seperti yang dikemukakan oleh Wali Napiter, bahwa :

“Kendala yang dihadapi tentunya adalah terbatasnya SDM di Lapas, saya sudah bersyukur bahwa bukan hanya saya yang menjadi Wali Napiter tetapi juga ada Wali Napiter lain yang ditunjuk, kemudian juga saya sudah mulai mengkader Petugas lain dari bidang keamanan dan pembinaan untuk bisa menjadi Wali Napiter, Hal ini berkaitan dengan kegiatan yang bekerjasama dengan Global Center bahwa kita harus mengimplementasikan pelatihan yang didapat oleh Global Center untuk peningkatan kompetensi di Lapas, peningkatan kompetensi ini bukan hanya ditujukan untuk menjadi Wali Napiter tetapi juga Petugas Pengamanan agar mereka punya bekal ilmu untuk memperlakukan napiter, contohnya arogansi dari Petugas, kita memberikan makanan dengan cara dilempar, hal itu justru dapat meningkatkan kebencian kita sebagai orang diluar paham dia, dan akhirnya berakibat pada semakin kuatnya radikal yang ada pada Napiter tersebut, memang terkesan, kita memperlakukan napiter seperti sangat lunak, mengapa kita bersikap seperti itu, tujuannya untuk menyamakan frekuensi bukan ikut dengan frekuensi, sehingga kita dapat menyelami napiter tersebut, dan harapannya dapat menurunkan kebencian terhadap kita dan menurunkan tingkat radikalisme dari Napiter tersebut.”<sup>6</sup>

## KESIMPULAN

Pembinaan Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Devita, Wali Narapidana Terorisme, Pada Tanggal 22 Juli 2024 di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta

Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris (Deradikalisasi). Meskipun demikian, program Evaluasi Pembinaan melalui Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) belum berjalan dengan baik, karena evaluasi dilakukan namun tidak dibahas dalam Sidang TPP. Evaluasi tersebut dilakukan oleh Wali Napiter dan pihak lain yang terlibat, seperti BNPT. Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta telah mengoptimalkan pembinaan narapidana terorisme melalui berbagai upaya yang berkelanjutan dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak eksternal, seperti BNPT, Densus 88, Yayasan Ruang Damai, CDS, Yayasan Prasarti Perdamaian, AIPJ2, dan Global Center untuk pelatihan khusus bagi wali napiter. Namun, Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta belum memiliki SOP Turunan mengenai Pembinaan Narapidana Terorisme.

Kendala Pembinaan Narapidana Terorisme Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta antara lain faktor internal narapidana terorisme itu sendiri seperti narapidana terorisme yang resisten terhadap sistem pemerintah yang ada dan belum dapat melepaskan keterikatan dengan jaringan dan tidak sanggup menerima hujatan dari jaringan apabila terdapat berita yang tersebar luas saat ia menyatakan Ikrar Setia kepada NKRI, kemudian kendala lain adalah perbedaan kebijakan Pimpinan dengan Wali Napiter, terbatasnya sarana dan prasarana, dan terbatasnya SDM dalam melaksanakan pembinaan untuk narapidana terorisme.

## **SARAN**

Beberapa saran untuk Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta meliputi, pertama, untuk menyelenggarakan Evaluasi Program Pembinaan melalui Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris (Deradikalisasi). Kedua, diharapkan Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta untuk membuat SOP Turunan terkait pembinaan narapidana terorisme sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembinaan. Ketiga, Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta perlu mematuhi aturan dalam penempatan narapidana terorisme di blok khusus agar pembinaan dapat lebih optimal. Keempat, saran untuk Direktorat Jenderal Pemasyarakatan agar mengadakan pelatihan-pelatihan secara berkelanjutan dengan pihak lain, terutama untuk petugas Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, untuk meningkatkan kompetensi dalam menghadapi narapidana terorisme. Terakhir, saran untuk Kementerian Hukum dan HAM adalah perlunya perumusan kebijakan baru yang dapat mengatur secara spesifik program kesehatan untuk narapidana terorisme,

khususnya terkait dengan kesehatan mental, termasuk penanganan gangguan jiwa ringan, sedang, dan berat.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Hendropiyono. *Terorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Ismail Ramadan dan Ridwan. *Terorisme dan Jihad Tinjauan Hukum dan Sosial Keagamaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Suwarto. *Individualisasi Pidana*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2013.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Perwujudan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999, tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 35 tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH- 05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
- Peraturan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-58.OT.03.01 Tahun 2010 Tentang Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Resiko Tinggi
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, Nomor : PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris (Deradikalisasi).